



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 154-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa- 1 :

Nama lengkap : Ahmad Muklis
Pangkat / Nrp : Kopka / 599154
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 Nopember 1967
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denmadam III/Slw Jl. Bosca Barak
Bentang No.4 Rt. 06 Rw. 07
Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Bandung.

Terdakwa- 2 :

Nama lengkap : Husairi
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050197350483
Jabatan : Ta Mudi Slogdam III/Slw
Kesatuan : Slogdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bangka Belitung, 6 April 1983
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kujang, Jl. Tongkeng Rt.07 Rw. 07
Kec. Sumur Bandung Kodya
Bandung.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :
Kep / 734 / V / 2011 tanggal 23 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/K/AD/II-
09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa dan

para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117/K/AD/II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "secara bersama-sama dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 221 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing :

- Terdakwa 1 An. Kopka Ahmad Muklis pidana penjara selama 4 bulan.
- Terdakwa 2 An. Pratu Husairi pidana pidana penjara selama 4 bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- Satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 Noka MHYESI 4157J500387 (digunakan dalam perkara Praka Dadi Kusuma Atmaja).

- 2) Surat-surat :

- Satu lembar foto bergambar satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 Noka MHYESI 4157J500387 (digunakan dalam perkara Praka Dadi Kusuma Atmaja).

- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya tahun 2011 di Jl. Tongkeng Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian yang dilakukan secara bersama-sama "*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai pendidikan dilanjutkan dengan Sustaif di Ciuyah selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai dilantik dan ditugaskan di Rindam III/Slw dan pada tahun 1991 dipindahkan ke Kodam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRP. 599154.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, kemudian dilanjutkan dengan Susjur Armed di Pusdikarmed Cimahi, setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan tahun 2008 kemudian dipindahkan ke Slogdam III/Slw sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050197350483.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa telah ditelepon oleh Saksi-1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) agar segera merapat kerumah Saksi-1 di Jl. Tongkeng Bandung. Setelah tiba di rumah Saksi-1, Terdakwa-1 masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian datang datang Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 menghampiri para Terdakwa dan berkata "Tolong anterin teman saya ke Lampung" dan para Terdakwa melihat Sdr.Yunus sedang diobati lukanya oleh Saksi-1 dengan menggunakan kapas dan betadine kepada luka yang dideritanya karena luka tembak dibagian perut atas yang tembus ke bagian pinggang sebelah kanan dan luka tembak dibagian paha sebelah kiri, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diobati Saksi- 1 menyerahkan kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry Futura 1,5 warna hijau Nopol D 1566 EO milik Saksi- 1 untuk mengantarkan Sdr. Yunus alias Sais ke Lampung.

- d. Bahwa setelah diserahkan kunci kendaraan Carry tersebut, kemudian Sdr. Yunus alias Said di gandeng untuk dimasukkan kedalam kendaraan oleh Saksi -1 dan Terdakwa-2 dan didudukkan kedalam mobil bagian tengah, sedangkan Terdakwa-2 duduk didepan samping Terdakwa-1 sebagai pengemudi dan sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Lampung untuk mengantar Sdr. Yunus alias Said, di perjalanan Sdr. Yunus alias Said bercerita kepada para Terdakwa bahwa dirinya telah disergap oleh Polisi di daerah Dago Bandung karena diketahui sedang mencuri sepeda motor sehingga Polisi mengeluarkan tembakan yang mengenai bagian perut atas tembus ka bagian pinggang dan paha belakang sebelah kiri namun Sdr. Yunus bisa melarikan diri dan naik taksi menuju rumah Saksi- 1 untuk minta pertolongan dan pengamanan.
- e. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB para Terdakwa dan Sdr. Yunus tiba di pelabuhan Merak dan langsung naik kapal Feri menuju pelabuhan Bakawhuni dan sekira pukul 10.00 WIB tiba di Pelabuhan Bakawheni pada saat itu ada razia dari Polsek setempat namun para Terdakwa dan Sdr. Yunus dapat lolos karena petugas Polisi dapat dihalang-halangi oleh Terdakwa-2 sehingga perjalanan menuju Lampung ke rumah Sdr. Yunus di Bakawheni mengambil jalananlintas Timur yaitu kedaerah Tebing, selama dalam perjalanan para Terdakwa telah melintasi 3 (Tiga) kantor Polsek tetapi dapat dilalui karena Sdr. Yunus alias Said sebelum melewati kantor Polsek tersebut selalu bilang "Awes Pak didepan ada kantor Polisi" sehingga Terdakwa-1 yang mengemudikan kendaraan berhati- hati dan waspada begitu juga Terdakwa-2.
- f. Bahwa diperjalanan sebelum sampai di rumah Sdr. Yunus Terdakwa-2 telah ditelepon oleh Saksi- 1 yang intinya uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah yang belum sempat Terdakwa-2 serahkan kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) agar diberikan kepada Sdr. Yunus alias Said sebesar rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-2 diberikan kepada Sdr. Yunus, sekira pukul 11.30 WIB para Terdakwa dan Sdr. Yunus tiba dirumah Sdr. Yunus alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said + 15 menit berada di rumah Sdr. Yunus para Terdakwa pamitan untuk pulang ke Bandung dan pada hari Sabtu pada tanggal 29 Januari 2001 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sudah keluar dari pintu tol Kopo dan Terdakwa-2 turun karena akan menuju kerumah kakanya di daerah Soreang Kab. Bandung dan Terdakwa-2 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata "ini bang, untuk pengamanan".

- g. Bahwa setelah tiba di rumahnya masing-masing baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah didatangi dan ditangkap oleh petugas Den Pom III/5 Bandung, kemudian para Terdakwa di bawa ke kantor Denppom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan dalam perkara telah mengantarkan atau menolong/sembunyi Sdr. Yunus alias Said yang telah melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor di daerah Dago Bandung pergi ke daerah Lampung yang sebelumnya Saksi -1 telah duluan di tangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- h. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu telah menyembunyikan dan mengamankan atau mengantarkan Sdr. Yunus alias Said yang telah melakukan tindak pidana pergi ke Lampung atas suruhan dari Saksi-1 dan minimnya pengetahuan mengenai aturan/norma hukum yang ada walaupun para Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sudah tertanam doktrin Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI namun hal tersebut masih tetap dilakukan karena kurangnya pengetahuan di bidang hukum yang terdorong oleh kebutuhan ekonomi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Dadi Kusuma Atmaja
Pangkat/Nrp. : praka / 31990316870578
Jabatan : Ta Mudi Aslog
Kesatuan : Slog Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 16 Mei 1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Tongkeng Jl.
Tongkeng No.48 Rt.2 Rw.7 Kel.
Merdeka Kec. Sumur Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2003 di Kediaman Aster Jl. Sumbawa Bandung sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2008 di Kediaman Aslog Jl. Belitung Bandung No.18 Bandung karena sama-sama sebagai pengemudi di Kodam III/Slw dan tidak hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. Yunus sejak tahun 2009 di Jl. Tongkeng Bandung di tempat nasi goreng, hubungan Saksi dengan Sdr. Yunus sebagai teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yunus telah datang ke rumah Saksi dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk ke dalam rumah sambil mengatakan “ bang saya kena tembak di daerah Dago waktu saya disergap oleh Polisi saat melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi membawa Sdr. Yunus ke ruang tengah untuk dilihat lukanya dan diobati, saat itu isteri Saksi melihat Sdr. Yunus berdarah kemudian isteri Saksi menangis karena takut melihat darah, selanjtnya Sdr. Yunus diobati oleh Saksi dengan memakai obet betadine.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa-2 untuk datang kerumah Saksi, ± 5 menit kemudian Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa -1 datang kerumah Saksi dan langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi yang sedang mengobati Sdr. Yunus, kemudian pada pukul 22.30 WIB Saksi menyuruh/meminta Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 supaya mengantar Sdr. Yunus pulang ke Lampung. Selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersedia untuk mengantar Sdr. Yunus pergi ke Lampung dan sekira pukul 22.35 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat ke Lampung dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry Futura 1,5 warna hijau Nopol D 1566 EO milik Saksi dan pada saat itu Saksi bilangkepada Terdakwa-2 “pakai saja uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah yang berjumlah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk biaya perjalanan dan berikan kepada Sdr. Yunus Rp.4000.000,- (Empat Juta Rupiah) kalau sudah sampai di Lampung”.

5. Bahwa sekirapukul 03.00 WIB Saksi ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung kemudian Saksi dibawa ke kantor Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan, dan tujuan Saksi menyuruh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pulang ke Lampung karena Saksi mau menyelamatkan Sdr. Yunus dari kejaran Polisi. Karena sebelumnya Sdr. Yunus telah melakukan kejahatan berupa pencurian sepeda motor di daerah Dago Bandung dan Sdr. Yunus terluka kena tembakan petugas kepolisian pada saat melakukan pencurian sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Lilis Susanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 27 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Tongkeng Jl.
Tongkeng No.48 Rt.2 Rw.7 Kel.
Merdeka Kec. Sumur Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak akhir tahun 2010 di rumah Saksi di Jl. Tongkeng Bandung karena para Terdakwa tersebut adalah teman-teman suami saksi sama-sama sebagai pengemudi di Kodam III/Slw dan Saksi kenal dengan Sdr. Yunus sejak bulan Desember 2010 di rumah saksi karena Sdr. Yunus adalah teman suami saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Yunus datang ke rumah Saksi dalam keadaan sempoyongan dan langsung masuk ke dalam rumah, setelah Sdr. Yunus berada di dalam rumah kemudian Saksi masuk kamar karena pada saat itu Sdr. Yunus mengeluarkan darah sehingga Saksi menangis karena takut melihat darah juga anak Saksi menangis di dalam kamar, sedangkan Saksi-1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) dan Sdr. Yunus berad diruang tengah/ruang tamu.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi keluar dari dalam kamar karena Terdakwa-2 datang, saat itu Saksi melihat Saksi-1 sedang mengobati luka Sdr. Yunus dengan menggunakan obat Betadine sedangkan Terdakwa-2 berdiri sambil melihat Saksi-1 yang sedang mengobati Sdr. Yunus. Kemudian sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa-1 datang dan masuk ke dalam rumah Saksi dan melihat Saksi-1 sedang mengobati Sdr. Yunus namun Saksi tidak tahu dibagian mana yang luka, setelah Sdr. Yunus selesai diobati oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 supaya mengantarkan Sdr. Yunus ke Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersedia untuk mengantar Sdr. Yunus pulang ke Lampung, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat ke Lampung mengantarkan Sdr. Yunus dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Futura 1,5 warna hijau Nopol D 1566 EO milik suami Saksi (Saksi-1), kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi kenapa Sdr. Yunus terluka, kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa Sdr. Yunus kena tembak oleh anggota Polisi pada saat melakukan pencurian sepeda motor di daerah dago, Bandung. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB petugas Denpom III/5 Bandung datang ke rumah Saksi dan Terdakwa-2 karena suami Saksi ke kantor Denpom III/5 Bandung.

5. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mau mengantar Sdr. Yunus pulang ke Lampung karena suami Saksi meminta tolong kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk diantarkan ke Lampung karena Sdr. Yunus teluka dan tujuan suami Saksi minta tolong kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena suami Saksi mau menyelamatkan Sdr. Yunus takut terjadi sesuatu.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai pendidikan di lanjutkan dengan Sustaif di Ciuyah selama 3 (Tiga) bulan, setelah selesai dilantik dan ditugaskan di Rindam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRP.599154.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Yunus alias Said, namun setelah dipanggil oleh Saksi-1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) untuk datang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa baru mengenalnya, sedangkan dengan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sudah lama dan hubungannya sudah baik karena Terdakwa sering menjualkan sepeda motor bodong milik Saksi-1 dan dari situlah hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tambah dekat lagi pula sama-sama berdinis di Kodam III/Slw.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-1 menelepon melalui HP, Terdakwa mengatakan "Bang, merapat ada barang jenis Mio", setelah mendapat berita tersebut Terdakwa langsung merapat ke rumah Saksi-1, sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 di Jl. Tongkeng Bandung, pada saat masuk ke rumah Saksi-1 ada isteri Saksi-1 dan dua orang anaknya, Terdakwa-2 dan satu orang sipil yang belakangan diketahui bernama Sdr. Yunus alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tidur terlentang diatas kasur dengan luka tembak dibagian perut atas sebelah kanan tembus ke pinggang sebelah kanan dan luka tembak dibagian paha belakang sebelah kiri yang sedang diobati oleh Saksi-1 dengan menggunakan kapas dan kaos singlet, setelah luka Sdr. Yunus selanjutnya Saksi-1 mengobatinya dengan betadine.

4. Bahwa setelah mengobati Sdr. Yunus, Saksi-1 berkata "Bang, tolong anterin orang ini ke Lampung" sambil Saksi-1 menunjuk kearah Sdr. Yunus alias Said dan Terdakwa menjawab "Siap". Kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci kendaraannya jenis Suzuki Carry Futura 1,5 warna hijau, kemudian Sdr. Yunus yang terluka berjalan dengan cara digandeng oleh Saksi-1 disebelah kiri dan Terdakwa-2 disebelah kanan, kemudian Sdr. Yunus alias Said dimasukkan kedalam kendaraan dibagian jok tengah sedangkan Terdakwa duduk di depan mengemudikan kendaraan dan Terdakwa-2 duduk disamping Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Tedakwa, Terdakwa-2 dan Sdr. Yunus berangkat ke Lampung.

5. Bahwa selama diperjalanan Terdakwa, Tedakwa-2 dan Sdr. Yunus alias Said bercerita bahwa dirinya telah disergap oleh Polisi di daerah Dago Bandung karena sedang melakukan pencurian sepeda motor yang selanjutnya Polisi menembak Sdr. Yunus alias Said ke bagian perut yang menembus ke bagian belakang, kemudian tembakan berikutnya mengenai bagian paha setelah itu Sdr. Yunus lari naik taksi menuju rumah Saklsi-1, sekira pukul 03.30 WIB Tedakwa, Terdakwa-2, dan Sdr. Yunus tiba di pelabuhan Merak langsung naik kapal Feri menuju Pelabuhan bakawhuni dan pada saat itu ada razia dari Polsek setempat namun saat itu bisa lolos karena petugas dihalang-halangi oleh Terdakwa-2.

6. Bahwa setelah melewati razia, Terdakwa selaku pengemudi mengambil jalan lintas Timur menuju rumah Sdr. Yunus yaitu di daerah Tebing dan pada setiap akan melewati kantor Polsek sebelumnya Sdr. Yunus alias Said selalu memberitahu dengan kata-kata "awas Pak, didepan ada kantor Polsek" dan selama dalam perjalanan Terdakwa melewati 3 (Tiga) kantor Polsek, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yunus alias Said yang pada saat ada keluarga Sdr. Yunus bertanya menanyakan kejadiannya dan dijawab oleh Terdakwa "kalau mau tahu lebih jelas tanya aja kepada Sdr. Yunus", setelah \pm 15 menit berada di rumah Sdr. Yunus Terdakwa dan Terdakwa-2 pamitan untuk pulang ke Bandung. Sekira pukul 19.00 WIB hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa keluar pintu tol Kopo Bandung untuk mengantarkan Terdakwa-2 dan pada saat itu Terdakwa-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sambil berkata "Ini bang untuk pegangan" kemudian Terdakwa langsung pulang.

7. Bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan Sdr. Yunus ke Lampung karena atas permintaan Saksi-1 yang hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijanjikan bisa membeli sepeda motor tanpa surat-surat dengan harga murah dan tujuan Saksi-1 mengusahakan Sdr. Yunus pulang ke Lampung saat bitu adalah untuk mengamankan Sdr. Yunus agar tidak ditangkap oleh Polisi karena Sdr. Yunus telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Dago Bandung lalu ditangkap oleh anggota Polisi sehingga dalam penyergapan tersebut Sdr. Yunus tertembak di bagian perut dan paha tetapi bisa meloloskan diri dengan menumpang taksi ke rumah Saksi-1 di daerah Tongkeng Bandung.

8. Bahwa Sdr. Yunus alias Said adalah teman Saksi-1 yang sering menjual sepeda motor hasil curian / kejahatan yang selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada orang lain dan termasuk Terdakwa yang telah membeli sepeda motor bodong tersebut sebanyak 4 (Empat) unit dan perkara penadahan tersebut sedang dalam proses dalam tingkat penyidikan di Denpom III/5 Bandung dan kasus pemalsuan STNK.

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, kemudian dilanjutkan Susjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai pendidikan di tempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan tahun 2008 kemudian dipindahkan ke Slogdam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31050197350483.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2010 di Denmadam III/Slw dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan sedangkan dengan Saksi-1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) kenal sejak tahun 2008 di kediaman Aslog Kasdam III/Slw dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Yunus alias Said sebelumnya tidak kenal namun setelah Terdakwa dipanggil Saksi-1 di rumahnya di Jl. Tongkeng Bandung Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Yunus karena pada saat itu Sdr. Yunus sedang diobati oleh Saksi-1 karena luka tembak dibagian perut sebelah kanan tembus ke belakang bagian pinggang.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi-1 menelepon melalui HP dan berkata "Ri, kerumah dulu sekarang", setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa langsung meluncur kerumah Saksi-1 di Jl. Tongkeng Bandung sekira pukul 22.15 WIB setelah tiba langsung masuk kerumah Saksi-1 dan Saksi-1 menghampirinya Terdakwa diruang tamu dan mengatakan "tolong anterin teman saya ke Lampung", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa bang?" kemudian dijawab oleh Sdr. Yunus alias Said terluka tembak, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yunus sedang berbaring di lantai dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-1 datang dan dihampiri oleh Saksi-1 sambil berkata "tolong Sdr. Yunus diantar pulang ke Lampung" dan pada saat itu Terdakwa-1 bersedia dan Saksi-1 menyerahkan kunci mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah itu Saksi- 1 menggendong Sdr. Yunus menuju ke mobil Suzuki Carry Futura 1,5 warna hijau Nopol D 1566 EO dan langsung dimasukkan ke dalam mobil dibagian jok tangan sedangkan Terdakwa berada dibelakang Saksi- 1, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Terdakwa-1 dan Sdr. Yunus berangkat ke Lampung dengan posisi Terdakwa duduk diTerdakwa-1 sedangkan Sdr. Yunus duduk di jok bagian tengah, di perjalanan Sdr.Yunus dirinya tertembak namun bisa melarikan diri dan naik taxi menuju rumah Saksi- 1, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-1 dan Sdr. Yunus sampai di Pelabuhan Merak langsung naik feri menuju Pelabuhan Bakawhuni, tidak lama kemudian tiba di bakawhuni yang pada saat itu ada razia dari Polsek namun bisa lolos, perjalanan dari Pelabuhan Bakawhuni sampai kerumah Sdr. Yunus alias Said melewati 3 (Tiga) Polsek dan bisa melewati tiap-tiap Polsek karena Sdr. Yunus sebelum melewati kantor Polsek tersebut selalu mengatakan “awas Pak di depan ada kantor Polisi”.

5. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi tiba dirumah Sdr. Yunus di Tebing, pada saat itu ada keluarganya yang menanyakan kejadiannya kemudian Terdakwa mengatakan “tanyain aja langsung kepada Sdr. Yunus” , +_15 menit berada dirumah Sdr. Yunus Terdakwa dan Terdakwa-1 pamitan untuk kembali ke Bandung, pada tanggal 29 Januari 2011 hari Sabtu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa turun di pintu tol Kopo Bandung dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata “ ini bang buat tol”, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah kaka Terdakwa di Soreang, setelah dirumah kakanya Terdakwa langsung mandi kemudian tidur sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh kaka Terdakwa yaitu PNS Zidfam III/Slw memberitahu Terdakwa “tadi ada telepon dari piket Zidam yang menanyakan Terdakwa ada di rumah”, kemudian piket Zidam mengatakan kepada kakak Terdakwa bahwa ada anggota Denpom III/5 Bandung mencari Terdakwa kemudian kakak Terdakwa mengatakan “jemput aja dirumah saya” dan sekira pukul 01.00 WIB anggota Denpom III/5 Bandung dipimpin oleh kapten Cpm Agus Purnomo beserta 3 (Tiga) orang anggotanya membawa Terdakwa ke kantor Denpom III/5 Bandung untuk diperiksa.

6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sejak berada di rumah Saksi- 1 kalau Sdr. Yunus alias Said mengetahui luka tembak karena disergap oleh pihak kepolisian sewaktu melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat luka tersebut menjadi buronan Polisi, Terdakwa bersedia mengantar Sdr. Yunus ke Lampung karena Saksi- 1 telah meminta tolong kepada Terdakwa supaya mengantar Sdr. Yunus karena Terdakwa telah berhutang budi yaitu pernah membeli sepeda motor tanpa surat-surat dengan harga murah atas perbuatan/tindakan tersebut Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama berupa :

1). Barang-barang :

- Satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 Noka MHYESI 4157J500387 yang dipakai oleh para Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mengantar Sdr. Yunus ke Lampung sehingga ada hubungan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2). Surat-surat :

- Satu lembar foto bergambar satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 Noka MHYESI 4157J500387, telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang pada pokoknya surat dan barang tersebut menerangkan adalah bukti hubungan dengan Terdakwa tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Ahmad Muklis) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai pendidikan di lanjutkan dengan Sustaif di Ciuyah selama 3 (Tiga) bulan, setelah selesai dilantik dan ditugaskan di Rindam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRP.599154.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Husairi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, kemudian dilanjutkan Susjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai pendidikan di tempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan tahun 2008 kemdian dipindahkan ke Slogdam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31050197350483.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa telah di telepon oleh Saksi- 1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) agar segera merapat kerumah Saksi- 1 di Jl. Tongkeng Bandung, setelah tiba di rumah Saksi- 1 Terdakwa-1 masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-2, kemudian Saksi- 1 menghampiri para Terdakwa dan berkata "tolong anterin teman saya ke Lampung" dan para Terdakwa melihat Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id diobati lukanya oleh Saksi-1 dengan menggunakan kapas dan betadine kepada luka yang dideritanya karena luka tembak dibagian perut atas yang tembus ke bagian pinggang sebelah kanan dan luka tembak dibagian paha sebelah kiri, setelah diobati Saksi-1 menyerahkan kunci kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry 1,5 Futura warna hijau Nopol D 1566 EO untuk mengantarkan Sdr. Yunus alias Said ke Lampung.

4. Bahwa benar setelah diserahkan kunci kendaraan Carry tersebut kemudian Sdr. Yunus alias Said digandeng untuk dimasukkan kedalam kendaraan oleh Saksi-1 dan Terdakwa-2 dan didudukkan kedalam mobil bagian tengah, sedangkan terdakwa-2 duduk didepan samping Terdakwa-1 sebagai pengemudi dan sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Lampung untuk mengantar Sdr. Yunus alias Said, di perjalanan Sdr. Yunus alias Said bercerita kepada para Terdakwa bahwa dirinya telah disergap oleh Polisi di daerah Dago Bandung karena diketahui sedang mencuri sepeda motor sehingga Polisi mengeluarkan tembakan yang mengenai kebagian perut atas tembus kebagian pinggang dan paha belakang sebelah kiri, namun Sdr. Yunus bisa melarikan diri dan naik taksi menuju rumah Saksi-1 untuk minya pertolongan dan pengamanan.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pelabuhan Merak dan langsung naik ke kapal Feri menuju Pelabuhan Bakawhuni dan sekira pukul 10.00 WIB tiba di Pelabuhan bakawhuni dan pada saat itu ada razia dari Polsek setempat namun para Terdakwa dan Sdr. Yunus dapat lolos karena Petugas Polisi dapat dihalang-halangi oleh Terdakwa-2 sehingga perjalanan menuju Lampung krumah Sdr. Yunus dari Bakawhuni mengambil jalan Lintas Timur yaitu kedaerah Tebing, selama dalam perjalanan para Terdakwa melintasi 3 (Tiga) kantor Polsek tetapi dapat dilalui karena Sdr. Yunus alias Said sebelum melewati kantor Polsek tersebut selalu bilang "awas pak, didepan ada kantor Polisi" sehingga Terdakwa-1 yang mengemudikan kendaraan berhati-hati dan waspada begitu juga Terdakwa-2.

6. Bahwa benar diperjalanan sebelum sampai dirumah Sdr. Yunus Terdakwa-2 telah ditelepon oleh Saksi-1 yang intinya uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah yang belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) agar diberikan kepada Sdr. Yunus alias Said sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-2 diberikan kepada Sdr. Yunus alias Said, sekira pukul 11.30 WIB para Terdakwa dan Sdr. Yunus tiba dirumah Sdr. Yunus alias Said \pm 15 menit berada dirumah Sdr. Yunus para Terdakwa pamitan untuk pulang ke Bandung dan pada hari Sabtu pada tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sudah keluar dari pintu tol Kopo dan Terdakwa-2 turun karena akan menuju kerumah kakanya di daerah Soreang Kab. Bandung dan Terdakwa-2 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Terdakwa-1 dengan kata-kata (ini bang untuk pegangan).

7. Bahwa benar setelah tiba dirumahnya masing-masing baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah didatangi dan ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung. Kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan dalam perkara telah mengantarkan atau menolong/menyembunyikan Sdr. Yunus alias Said yang telah melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor di daerah Dago Bandung pergi ke daerah Lampung yang sebelumnya Saksi-1 telah duluan ditangkap oleh Petugas Denpom III/Bandung untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu telah menyembunyikan dan mengamankan atau menyembunyikan Sdr. Yunus alias Said yang telah melakukan tindak pidana atas suruhan Saksi-1 yang minimnya pengetahuan mengenai aturan/norma-norma hukum yang ada walaupun para Terdakwa adalah para prajurit TNI AD yang sudah tertanam doktrin Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI namun hal tersebut masih tetap dilakukan karena kurangnya pengetahuan di bidang hukum dan terdorong oleh kebutuhan ekonomi dan pergaulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tnggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja
3. Unsur ketiga : menyembuyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian.
4. Unsur keempat : yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barang siapa
Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar (Terdakwa-1) Ahmad Muklis masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah selesai pendidikan di lanjutkan dengan Sustaif di Ciuyah selama 3 (Tiga) bulan, setelah selesai dilantik dan ditugaskan di Rindam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Kopka NRP.599154.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Husairi) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, kemudian dilanjutkan Susjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai pendidikan di tempatkan di Yon Armed-4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan tahun 2008 kemdian dipindahkan ke Slogdam III/Slw sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31050197350483.

3. Bahwa para Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum.

4. Bahwa benar karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, yang merupakan Warga Negara Indonesia biasa sehingga tunduk kepada semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja

Menurut Memory Vantoelichty yang dimaksud "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah meng-hendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul- betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar, pada tanggal 28 Juni 2011 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-1 masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 menghampiri para Terdakwa dan berkata "tolong anterin teman saya ke Lampung" dan para Terdakwa melihat Sdr. Yunus sedang diobati lukanya oleh Saksi-1 dengan menggunakan kapas dan betadine kepada luka yang dideritanya karena luka tembak dibagian perut atas yang tembus ke bagian pinggang sebelah kanan dan luka tembak dibagian paha sebelah kiri, setelah diobati Saksi-1 menyerahkan kunci kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry 1,5 Futura warna hijau Nopol D 1566 EO untuk mengantarkan Sdr. Yunus alias Said ke Lampung.

4. Bahwa benar setelah diserahkan kunci kendaraan Carry tersebut kemudian Sdr. Yunus alias Said digandeng untuk dimasukkan kedalam kendaraan oleh Saksi-1 dan Terdakwa-2 dan didudukkan kedalam mobil bagian tengah, sedangkan terdakwa-2 duduk didepan samping Terdakwa-1 sebagai pengemudi dan sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Lampung untuk mengantar Sdr. Yunus alias Said.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB tiba di Pelabuhan bakawhuni dan pada saat itu ada razia dari Polsek setempat namun para Terdakwa dan Sdr. Yunus dapat lolos karena Petugas Polisi dapat dihalang-halangi oleh Terdakwa-2.

6. Bahwa benar selama dalam perjalanan para Terdakwa melintasi 3 (Tiga) kantor Polsek tetapi dapat dilalui karena Sdr. Yunus alias Said sebelum melewati kantor Polsek tersebut selalu bilang "awas pak, didepan ada kantor Polisi" sehingga Terdakwa-1 yang mengemudikan kendaraan berhati-hati dan waspada begitu juga Terdakwa-2.

7. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB para Terdakwa dan Sdr. Yunus tiba dirumah Sdr. Yunus alias Said ± 15 menit berada dirumah Sdr. Yunus para Terdakwa pamitan untuk pulang ke Bandung dan pada hari Sabtu pada tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sudah keluar dari pintu tol Kopo dan Terdakwa-2 turun karena akan menuju kerumah kakanya di daerah Soreang Kab. Bandung dan Terdakwa-2 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata (ini bang untuk pegangan).

8. Bahwa benar setelah tiba dirumahnya masing-masing baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah didatangi dan ditangkap oleh Petugas Denpom III/5 Bandung. Kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Denpom III/5 Bandung untuk dimintai keterangan dalam perkara telah mengantarkan atau menolong/menyembunyikan Sdr. Yunus alias Said yang telah melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor di daerah Dago Bandung pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebelumnya Saksi-1 telah duluan ditangkap oleh Petugas Denpom III/Bandung untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan perbuatan tersebut yaitu telah menyembunyikan dan mengamankan atau menyembunyikan Sdr. Yunus alias Said yang telah melakukan tindak pidana atas suruhan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : menyembuyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyembuyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya" adalah merupakan termasuk juga melanjutkan menyembunyikan dengan terbukti adanya suatu tindakan aktif.

Bahwa yang dimaksud "Pejabat Kehakiman atau Kepolisian adalah" adalah pegawai negeri yang bertugas menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai pemeriksaan disidang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa telah di telepon oleh Saksi-1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) agar segera merapat kerumah Saksi-1 di Jl. Tongkeng Bandung, setelah tiba di rumah Saksi-1 Terdakwa-1 masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-2, kemudian Saksi-1 menghampiri para Terdakwa dan berkata "tolong anterin teman saya ke Lampung" dan para Terdakwa melihat Sdr. Yunus sedang diobati lukanya oleh Saksi-1 dengan menggunakan kapas dan betadine kepada luka yang dideritanya karena luka tembak dibagian perut atas yang tembus ke bagian pinggang sebelah kanan dan luka tembak dibagian paha sebelah kiri, setelah diobati Saksi-1 menyerahkan kunci kendaraan roda empat jenis Suzuki Carry 1,5 Futura warna hijau Nopol D 1566 EO untuk mengantarkan Sdr. Yunus alias Said ke Lampung.

2. Bahwa benar setelah diserahkan kunci kendaraan Carry tersebut kemudian Sdr. Yunus alias Said digandeng untuk dimasukkan kedalam kendaraan oleh Saksi-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. didudukkan kedalam mobil bagian tengah, sedangkan terdakwa-2 duduk didepan samping Terdakwa-1 sebagai pengemudi dan sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Lampung untuk mengantar Sdr. Yunus alias Said, di perjalanan Sdr. Yunus alias Said bercerita kepada para Terdakwa bahwa dirinya telah disergap oleh Polisi di daerah Dago Bandung karena diketahui sedang mencuri sepeda motor sehingga Polisi mengeluarkan tembakan yang mengenai bagian perut atas tembus ke bagian pinggang dan paha belakang sebelah kiri, namun Sdr. Yunus bisa melarikan diri dan naik taksi menuju rumah Saksi-1 untuk minta pertolongan dan pengamanan.

3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pelabuhan Merak dan langsung naik ke kapal Feri menuju Pelabuhan Bakawhuni dan sekira pukul 10.00 WIB tiba di Pelabuhan bakawhuni dan pada saat itu ada razia dari Polsek setempat namun para Terdakwa dan Sdr. Yunus dapat lolos karena Petugas Polisi dapat dihalang-halangi oleh Terdakwa-2 sehingga perjalanan menuju Lampung krumah Sdr. Yunus dari Bakawhuni mengambil jalan Lintas Timur yaitu ke daerah Tebing, selama dalam perjalanan para Terdakwa melintasi 3 (Tiga) kantor Polsek tetapi dapat dilalui karena Sdr. Yunus alias Said sebelum melewati kantor Polsek tersebut selalu bilang "awas pak, didepan ada kantor Polisi" sehingga Terdakwa-1 yang mengemudikan kendaraan berhati-hati dan waspada begitu juga Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "menyembuyikan orang yang melakukan kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Secara bersama-sama

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan para pelaku lain, begitu pula suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa-1 (Kopka Ahmad Muklis) dan Terdakwa-2 (Pratu Husairi) dimintai tolong oleh Saksi-1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) untuk mengantarkan Sdr. Yunus ke Lampung, kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci kendaraan Carry tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yunus alias Said digandeng untuk dimasukkan kedalam kendaraan oleh Saksi- 1 dan Terdakwa- 2 dan didudukkan kedalam mobil bagian tengah, sedangkan terdakwa-2 duduk didepan samping Terdakwa-1 sebagai pengemudi dan sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat ke Lampung untuk mengantar Sdr. Yunus alias Said.

2. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB tiba di Pelabuhan Merak dan langsung naik ke kapal Feri menuju Pelabuhan Bakawhuni dan sekira pukul 10.00 WIB tiba di Pelabuhan bakawhuni dan pada saat itu ada razia dari Polsek setempat namun para Terdakwa dan Sdr. Yunus dapat lolos karena Petugas Polisi dapat dihalang-halangi oleh Terdakwa-2 sehingga perjalanan menuju Lampung krrumah Sdr. Yunus dari Bakawhuni mengambil jalan Lintas Timur yaitu kedaerah Tebing, selama dalam perjalanan para Terdakwa melintasi 3 (Tiga) kantor Polsek tetapi dapat dilalui karena Sdr. Yunus alias Said sebelum melewati kantor Polsek tersebut selalu bilang "awas pak, didepan ada kantor Polisi" sehingga Terdakwa-1 yang mengemudikan kendaraan berhati- hati dan waspada begitu juga Terdakwa-2.

3. sekira pukul 11.30 WIB para Terdakwa dan Sdr. Yunus tiba dirumah Sdr. Yunus alias Said ± 15 menit berada dirumah Sdr. Yunus para Terdakwa pamitan untuk pulang ke Bandung dan pada hari Sabtu pada tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa sudah keluar dari pintu tol Kopo dan Terdakwa-2 turun karena akan menuju kerumah kakanya di daerah Soreang Kab. Bandung dan Terdakwa-2 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa-1 dengan kata-kata (ini bang untuk pegangan).

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan penahanan dan memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan oleh pejabat kepolisian yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut :

1. Bahwa sejak di rumah Saksi- 1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) para Terdakwa telah mengetahui bahwa Sdr. Yunus adalah seorang penjahat yang baru saja melakukan pencurian, hal ini atas pemberitahuan Saksi- 1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) dan para Terdakwa telah melihat sendiri bahwa Sdr. Yunus telah tertembak Polisi pada bagian perut dan bagian paha. Namun para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak berwajib, dan justru menyembunyikan Sdr. Yunus dengan cara mengantarkannya ke Lampung.
2. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa-1 (Kopka Ahmad Muklis) dijanjikan akan dapat membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Saksi- 1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) dengan harga murah, sedangkan Terdakwa-2 merasa berhutang budi yaitu karena pernah membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Saksi- 1 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) dengan harga murah.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. Yunus dapat meloloskan diri dari pihak yang berwajib yaitu kepolisian dan sampai saat ini masih melarikan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa apapun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI- AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - a. Satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 Noka MHYESI 4157J500387, yang digadai oleh Saksi- 2 tahun yang lalu tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu surat-surat dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. Yunus ke daerah Lampung, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana begitu pula sudah 2 (Dua) tahun tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut namun Majelis hakim berpendapat bahwa mobil tersebut pasti ada pemiliknya. Oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.
2. Surat-surat :
 - a. Satu lembar foto bergambar satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 yang merupakan kelengkapan berkas dan tidak sulit penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat :

1. Pasal 221 Ayat (1) Ke-1 jo pasal 55 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Muklis, Kopka NRP. 599154 dan Husairi, Pratu NRP.31050197350483 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan dan penahanan oleh pejabat kepolisian".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing :
 - Terdakwa- 1 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Terdakwa- 2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - Satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257 Noka MHYESI 4157J500387.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- Surat-surat :
 - Satu lembar foto bergambar satu unit mobil Suzuki Carry Futura warna hijau Nopol D 1566 FO Nosin G15AID704257
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO SS, SH. NRP. 21940113631072 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH. NRP. 622243 , serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH.

MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

UNDANG SUHERMAN, SH.

MAYOR CHK

NRP. 539827

YANTO HERDIYANTO, SH.

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)